



RSUD Bintan

Jl.Kesehatan No.1 Kijing Kota 29151 0771463514

Rsudbintan.com

Pemerintah Kab. Bintan / RSUD Bintan

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah Pasien Rawat Inap/IGD
2. 3. Surat Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH



1. Keluarga atau penanggung jawab mengisi dan menandatangani surat permohonan yang telah di sediakan
2. Keluarga atau penanggung jawab menyelesaikan administrasi/ pembayaran.
3. Keluarga atau penanggung jawab menyerahkan bukti penyelesaian administrasi kepada petugas kamar jenazah
4. Keluarga menunggu di ruang tunggu kamar jenazah selama proses pemulasaraan jenazah
5. Jenazah dibawa pulang

Waktu Penyelesaian



RSUD Bintan

Jl.Kesehatan No.1 Kijang Kota 29151 0771463514

Rsudbintan.com

Pemerintah Kab. Bintan / RSUD Bintan

90 Menit

1. Dewasa tanpa penyulit : 30 Menit
2. Anak -anak tanpa penyulit : 30 Menit
3. Bayi tanpa penyulit : 30 Menit
4. Pemeriksaan Visum et Repertum : 90 menit
5. Evakuasi dari kamar jenazah ke Mobil Jenazah : 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum sesuai dengan PERBUP No 3 Tahun 2011
2. Pasien BPJS sesuai dengan INACBGS
3. Pasien KTP/KK sesuai dengan PERBUP No 7 Tahun 2020. Tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan Kesehatan gratis bagi masyarakat kabupaten Bintan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. No. telepon rumah sakit (0771) 463512/14
3. E-mail rumah sakit : rsud.bintan@yahoo.com